



## **PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

---

SALINAN

### **PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR 16 TAHUN 2009**

**TENTANG**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 - 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Walikota terpilih harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Walikota terpilih selama 5 (lima) Tahun masa Jabatannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2010-2014.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;
  2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Visi dan Misi Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 2);
  12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Probolinggo Tahun 2006–2025;
  13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Probolinggo.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

**Dan**

**WALIKOTA PROBOLINGGO**

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 - 2014.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat (RPJMD) adalah merupakan penjabaran dan Visi, Misi dan program Walikota terpilih selama 5 (Lima) Tahun masa jabatannya yang isinya memuat arah kebijakan Keuangan Daerah strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat Indikatif.

### **BAB II SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

#### **Pasal 2**

Sistematika Rencana Program Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II KONDISI DAERAH
- BAB III KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB IV VISI DAN MISI
- BAB V TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VI STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
- BAB VIII PENUTUP

**BAB III**  
**ISI DAN URAIAN**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**KOTA PROBOLINGGO 2010-2014.**

**Pasal 3**

Isi dan uraian Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**MASA BERLAKU**

**Pasal 4**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 (lima) Tahun masa Jabatan Walikota terpilih periode 2009-2014.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 9 Desember 2009  
WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HM. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 10 Desember 2009  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
Ttd,  
Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 16

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
Ttd  
BAMBANG SULISTYONO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19561101 198509 1 001